



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 70 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, TULANG BAWANG
DAN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulangbawang tanggal 12 Februari 1999 Nomor 141/039/02/TB/1999 perihal Usul Pemekaran Desa menjadi Desa Persiapan;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 28 Februari 1999 Nomor 146/99/02/1999 perihal usul pemekaran Desa dalam Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 8 Maret 1999 Nomor 146.1/6593/23.D/99 dan tanggal 12 Maret 1999 Nomor : 146.1/0650/23.D/1999 perihal Usul Pemecahan/pemekaran Desa Merbau Mataram dan Wates Way Ratai;
- Menimbang** a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dipandang perlu diadakan pemecahan/pembentukan Desa;
- b. bahwa dusun-dusun yang berada didalam wilayah Desa sebagai bagian dari Desa Induk maupun yang terpisah dari Desa Induk, yang pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat, dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengesahkan pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan dan menetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/074/B.III.HK/1983 tanggal 7 Januari 1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Nomor G/236/B.III/IK/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pemecahan dan Penataan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD tentang Tata Cara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan Definitif.
 2. Hasil Penelitian Tim Teknis Propinsi Lampung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 1999 pada Desa Persiapan dan Calon Desa Persiapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, TULANG BAWANG DAN LAMPUNG SELATAN**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan pemecahan 1 (satu) Desa dalam Kabupaten Lampung Tengah, 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan dan (satu) Desa dalam Kabupaten Tulang Bawang, yang dipisah dari Dusun yang berada didalam Desa Induk maupun yang terpisah dari wilayah Desa Induk (Dusun Kantong), menjadi Desa Persiapan.
- (2) Daftar nama Desa Induk/Persiapan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Dusun dan Tanah Kas Desa serta batas-batas Desa dimaksud ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Desa-desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 1. selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun dibina oleh Bupati yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi Desa Definitif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menurut penilaian, Desa-desa dimaksud dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dan atau telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Definitif, Bupati yang bersangkutan segera mengusulkan untuk meningkatkan status Desa dimaksud pada Pasal 1 menjadi Desa Definitif.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini, ditinjau/diterbitkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 30 Juli 1999

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

TEMBUSAN :

1. MENDAGRI Cq. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. IRWILPROP Lampung di Telukbetung;
6. KADITSOSPOI. Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kakanwil Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati Kabupaten yang bersangkutan;
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan -----